

Penerapan *Core Tax Administration System (CTAS)* Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia

Chevri Korat¹⁾, Agus Munandar²⁾

¹⁾Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No. 09, Kebon Jeruk, Jakarta, Indonesia

²⁾Agus.munandar@esaunggul.ac.id

Abstrak

Literatur review ini membahas bagaimana proses Implementasi sistem administrasi perpajakan Inti atau *Core Tax Administration System (CTAS)* di Indonesia. Hal ini merupakan langkah penting untuk efisiensi, transparansi sekaligus kepatuhan wajib pajak. *Core tax* tersebut merupakan sistem perpajakan berbasis teknologi yang ditujukan untuk mengendalikan seluruh kegiatan proses administrasi pajak dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pemungutan semua pajak serta pengawasan. Dengan demikian, suatu kebijakan yang mendasari penerapan *core tax* diharapkan dapat menjadi suatu terobosan besar. Keberadaan *core tax* tentunya lebih memudahkan masyarakat dalam hal memperoleh informasi, pelaporan pajak serta kewajiban membayar pajak itu sendiri. Di samping itu, *core tax* juga mempermudah pengendalian terhadap perekonomian berbagai bidang yang selama ini cukup sulit diatasi seperti usaha mikro, kecil, serta ekonomi unit digital di Indonesia. Namun, dalam penerapan *core tax ini* ada beberapa hambatan dan tantangan yang harus dihadapi, di antaranya hambatan pada infrastruktur teknologi, resistensi terhadap perubahan, serta masalah privasi data. Memang demikian, dengan pengelolaan dan pendidikan yang baik, penerapan *core tax* memberi harapan mampu sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat pajak, meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pencapaian tujuan pembangunan ekonomi.

Kata kunci: *Core Tax Administration System (CTAS)*, Reformasi Kebijakan Pajak, Kepatuhan Pajak dan Pengawasan

Abstract

This literature review discusses how the implementation process of the Core Tax Administration System (CTAS) in Indonesia. This is an important step for efficiency, transparency and taxpayer compliance. The core tax is a technology-based tax system that is intended to control all tax administration process activities from registration, reporting, payment, collection of all taxes and supervision. Thus, a policy that underlies the implementation of the core tax is expected to be a major breakthrough. The existence of the core tax certainly makes it easier for the public to obtain information, tax reporting and the obligation to pay taxes itself. In addition, the core tax also facilitates control over the economy in various fields that have been quite difficult to overcome such as micro, small businesses, and the digital unit economy in Indonesia. However, in the implementation of this core tax there are several challenges and obstacles that must be faced, including obstacles to technological infrastructure, resistance to change, and data privacy issues. Indeed, with good management and education, the implementation of the core tax provides hope that it can simultaneously increase taxpayer compliance, increase the State Budget, and achieve economic development goals.

Keywords: *Core Tax Administration System (CTAS)*, Tax Policy Reform, Tax Compliance and Oversight


1. PENDAHULUAN

Pajak menjadi bagian dari sumber utama penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk mendanai program pemerintah Indonesia seperti sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, keamanan, politik, sosial, perlindungan masyarakat, ekonomi, usaha mikro kecil, dan

menengah, sumber daya mineral, energi, riset, teknologi inovasi, pariwisata, kebudayaan administrasi pemerintahan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, dan berbagai program lainnya yang sangat tergantung pada penerimaan pajak. Walaupun sebagai sumber penerimaan negara, pajak menghadapi berbagai permasalahan terkait tata kelola dan kepatuhan. Permasalahan utama yang terus dihadapi oleh **DJP** di bawah Kementerian Keuangan sebagai instansi perpanjangan tangan pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan terkait kepatuhan. Kepatuhan menurut **(Sulistiyowati & Nuryati 2024)** masalah krusial di seluruh negara, baik bagi negara maju serta di berbagai negara yang sedang berkembang. Permasalahan, hambatan dan tantangan besar dalam meningkatkan sumber penerimaan negara dari sektor perpajakan, **tingkat kepatuhan pajak** terbilang rendah, dimana masih cukup banyak wajib pajak bagi yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Fenomena kepatuhan dengan adanya praktik **penghindaran kewajiban** yang dilakukan oleh sebagian wajib pajak, demi mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayar sebagaimana semestinya sebagai warga negara yang baik. Dikutip dari CNBC Indonesia (2024) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat III tersangka kasus tindak pidana perpajakan diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebelumnya di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Kasus ini menyeret wajib pajak berinisial SBR itu didakwa merugikan negara hingga Rp 1,06 miliar. SBR diduga manipulasi laporan Surat Pemberitahuan (SPT). Tersangka juga diduga tidak menyampaikan pajak yang telah di setor. Akibat dari perbuatan selama mulai dari Januari hingga dengan Desember 2016, menanggung kerugian negara sebesar Rp 1.063.041.261. kasus ini menjadi atensi terhadap kepatuhan di Indonesia

Indonesia menganut Sistem perpajakan sistem *self assessment system*. Menurut Waluyo (2007) *self assessment system* merupakan sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada semua wajib pajak tanpa terkecuali untuk melakukan perhitungan pajak, membayar pajak dan melaporkan pajak yang kurang bayar, sistem ini memberi kepercayaan kepada wajib pajak dimana memberi celah pola kecenderungan kepada wajib pajak untuk tidak atau malaporkan sebagian bahkan keseluruhan penghasilannya hal ini memberi ruang bagi wajib pajak tidak patuh menurut Kepatuhan pajak formal merupakan kondisi di mana wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara formal sejalan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang perpajakan, sedangkan kepatuhan pajak material adalah kondisi di mana wajib pajak secara hukum memenuhi seluruh ketentuan secara material perpajakan yaitu sesuai dengan peraturan perUndang-Undang perpajakan (Sani & Sulfan 2022). **Kepatuhan** sektor formal yang memiliki sistem administrasi yang terorganisir, relatif lebih mudah diawasi, sementara sektor informal yang sangat besar di Indonesia, seringkali tidak terdaftar dalam sistem pajak, sehingga kontribusi terhadap penerimaan negara sangat kecil. Penghindaran pajak dan *tax evasion* yang dilakukan wajib pajak, telah dilakukan berbagai upaya untuk menindaklanjuti permasalahan kepatuhan, namun ada saja celah wajib pajak yang memiliki sumber daya lebih masih terus berusaha mencari-cara untuk menghindari perpajakannya melalui praktik yang tidak transparan sesuai dengan perintah undang-undang perpajakan, seperti penyembunyian pendapatan atau manipulasi laporan keuangan.

Pajak bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. di **pasal 1 ayat 1 yang berbunyi** pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang masih harus di bayar oleh orang pribadi dan badan yang bersifat wajib berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan nilai secara langsung serta dapat digunakan untuk pembangunan negara bagi kemakmuran sebesar-besarnya. Yang artinya pajak merupakan tidak bisa di tawar yang wajib dipenuhi oleh setiap wajib pajak kriteria memenuhi syarat. menurut undang-undang yang bersifat wajib Dimana dapat dilihat dari data peran penerimaan pajak terhadap penerimaan negara sebagai berikut.



Grafik 1 Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Negara (Dalam Rupiah)

Data grafik diatas dapat disimpulkan bahwasnya pajak merupakan sumber terbesar penerimaan negara dari data tujuh tahun terakhir pada periode 2017-2023 penerimaan dari sektor perpajakan berdasarkan *persentase* dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 78%. Agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak, berbagai upaya dan **tantangan** seperti **keterbatasan** (Dimetheo et al. 2023) sumber daya manusia dari sisi DJP juga perlu diperhatikan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas, rasio jumlah pegawai pajak dengan populasi penduduk Indonesia adalah 1:7.742, administrasi, pelaporan, pengawasan dan pemeriksaan memanfaatkan digitalisasi perpajakan yang lebih *modern*. baik secara kuantitas maupun kualitas. **Pengawasan dan penegakan hukum** terhadap wajib pajak, penghindaran pajak sulit diawasi dengan efektif. Selain itu, penegakan hukum kurang optimal seringkali memberi ruang bagi praktik penghindaran pajak ada juga memanfaatkan celah-celah hukum untuk mengurangi kewajiban perpajakannya.

(Cindy & Chelsya 2024) Penerapan CTAS saat ini sangatlah *urgent*, karena pemerintah berharap penerapan CTAS dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan *tax ratio* Indonesia yang sampai saat ini masih kurang. Pemerintah telah melakukan berbagai **reformasi** seperti **digitalisasi sistem perpajakan e-Filing, e-Billing, Web e-faktur** dan sebagainya selama ini. pemerintah juga terus melakukan meningkatkan efisiensi digitalisasi sistem perpajakan terbarukandiyakini lebih mempunyai dengan bernama *Core Tax Administration System (CTAS)* implementasi sistem ini diatur melalui **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024**, Sistem bermaksud untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperluas basis pajak secara signifikan. Teknologi ini dapat mendukung transformasi perpajakan yang lebih kredibel dan akuntabel meningkatkan berkontribusi pada penerimaan negara. *Core tax* diharapkan dapat memastikan keberlanjutan sistem teknologi terbaru, **core tax** diharapkan juga dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan data, mendeteksi ketidaksesuaian laporan pajak. **penyuluhan pajak juga** peningkatan literasi pajak melalui kampanye pendidikan yang lebih intensif, dan juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan urgensinya pajak bagi pembangunan negara.

2. DEFINISI DAN KONSEP CORE TAX

2.1 Ketentuan Umum

Core. tax merupakan teknologi terbaru di bidang perpajakan yang digunakan untuk mengelola seluruh administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran, pembayaran, pengawasan dan pemeriksaan dimana tujuan utama untuk dapat meningkatkan tranparansi, efisiensi waktu, dan akurasi data, memungkinkan proses mempercepat penerimaan pajak, dengan menggunakan teknologi *core tax* menungkinkan semua proses administrasi perpajakan berjalan secara otomatis, seperti *e-filing, e-payment*, dan pengawasan, kewajiban pajak secara *real-time*. Maksud dan

tujuan dari implementasi *core tax* secara umum dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, efisien dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak Sebagaimana didefinisikan oleh DJP (2024). Dari pengetahuan diatas dapat di disimpulkan bahwasanya *core tax* merupakan teknologi terbaru yang di rancang khusus oleh pemerintah di sektor perpajakan untuk mentransformasi sistem perpajakan yang lebih mengikuti jaman menghadapi tantangan penerimaan negara ke depan.

2.2 Fitur Utama Core Tax

Core tax dirancang khusus yang dilengkapi dengan berbagai fitur terbaharuan yang lebih inovatif guna memudahkan para wajib pajak melakukan administrasi perpajakan dan transaksi perpajakan secara *online*. Dikutip dari Pajak.go.id. (2024) ada lima fitur utama yang akan tersedia di dalam sistem *core tax*, mulai dari registrasi data wajib pajak, pengelolaan surat pemberitahuan tahunan (SPT), *taxpayer account management*, pembayaran, serta layanan perpajakan. Sebagai berikut:

2.2.1 Registrasi Wajib Pajak

Sistem *core tax* terdapat sejumlah perubahan penting dalam proses registrasi data wajib pajak. Dimana Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sebelumnya 15 digit ke depan NPWP menggunakan format baru 16 digit dapat di lakukan pemadanan serta terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang pribadi penduduk Indonesia atau warga negara Indonesia, memudahkan wajib pajak dimana hanya perlu mengingat satu nomor identifikasi, yang juga mempermudah integrasi data perpajakan dengan data pihak ketiga. Bagi badan usaha dan wajib pajak non-penduduk, NPWP lama dapat tetap digunakan dengan menambahkan angka "0" di depannya. Sistem akan mengubah NPWP cabang menggunakan satu NPWP yang sama, sementara Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) digunakan oleh cabang dengan alamat yang berbeda. Penyederhanakan administrasi perpajakan, meskipun satu entitas memiliki banyak cabang usaha dengan akses *digital* disederhanakan. Wajib pajak bisa secara langsung menggunakan layanan *core tax* pada saat memiliki NPWP dan juga bisa aktivasi NIK sebagai NPWP, tanpa perlu proses terpisah untuk mengakses layanan secara elektronik atau akun Pengusaha Wajib Pajak (PKP). untuk *mengreset* kata sandi *core tax* tidak membutuhkan *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) lagi, cukup dengan memasukkan NPWP dan *email* terdaftar, wajib pajak juga dapat menerima pemberitahuan untuk *reset* kata sandi, menyederhanakan proses yang sebelumnya mengharuskan mengetahui EFIN. Saat perubahan data wajib pajak, baik nomor telepon, *email*, atau alamat, bisa dilakukan secara mandiri melalui sistem *core tax*, tanpa harus berkomunikasi dengan petugas pajak atau datang ke kantor pajak. Wajib pajak juga dapat memasukkan data rekening bank untuk mempercepat restitusi pajak dengan data yang telah tersedia.

2.2.2 Pengelolaan SPT

Pada tahap persiapan dalam sistem *core tax*, wajib pajak harus mempersiapkan dokumen pendukung seperti faktur pajak, laporan keuangan, bukti pemotongan pajak, dan rekapitulasi peredaran usaha untuk pembuatan SPT. Faktur dan bukti pemotongan pajak akan dibuat di sistem *core tax* secara otomatis dengan nomor seri yang dihasilkan oleh sistem. Sistem juga mendukung laporan keuangan berdasarkan *Extensible Business Reporting Language* (XBRL), memudahkan pengisian data pada SPT. Data pada faktur dan bukti potong akan langsung terintegrasi pada saat pengisian SPT (*prepopulated*). Pada tahap penyampaian SPT, wajib pajak dapat melaporkan SPT secara elektronik atau kertas, dengan pilihan formulir tertentu untuk SPT tahunan. Pelaporan melalui *portal* wajib pajak di sistem *core tax* memiliki fitur-fitur baru, seperti perhitungan PPh pasal 25, pelaporan Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP PBB), pengisian otomatis kompensasi kelebihan pajak, dan integrasi data pemotongan PPh pasal 21. Selain itu, bukti potong dari pemotong dapat digunakan langsung pada pengisian SPT tahunan. Sistem juga menyediakan pengingat otomatis untuk kewajiban pelaporan SPT.

2.2.3 Taxpayer Account Management (TAM)

Manajemen akun wajib pajak (TAM), sistem *core tax* mengelola informasi perpajakan secara lebih komprehensif dan terkini, wajib pajak dapat mengakses informasi tersebut melalui *portal*, yang mencakup ikhtisar profil dan buku besar wajib pajak, profil wajib pajak memuat identitas, jenis pajak terdaftar, riwayat permohonan, saldo transaksi, dan fasilitas

perpajakan, buku besar mencatat transaksi hak dan kewajiban perpajakan, dengan fitur otomatis dan integrasi bisnis perpajakan lainnya. wajib pajak juga dapat mengunduh riwayat transaksi.

2.2.4 Pembayaran

Sistem pembayaran pajak menggunakan *core tax* memiliki beberapa perubahan antara lain, pembuatan kode *billing* menjadi lebih cepat dan mudah, dimana wajib pajak dapat membuat kode *billing* dari beberapa jenis pajak sekaligus secara otomatis memberikan kode *billing* dengan status kurang bayar supaya tidak terjadi kesalahan pada pembuatan kode *billing*. Selain itu, ada daftar pajak kurang bayar di *dashboard core tax* agar dapat memantau kode *billing* yang belum dibayar atau kadaluarsa. Proses pembayaran pajak dapat melakukan pembayaran secara langsung melalui *sistem* yang terintegrasi dengan bank persepsi. Sistem *core tax* juga menyediakan akun deposit, dimana wajib pajak dapat menyetor deposit sebagai pembayaran atas kekurangan semua kode jenis pajak. Saldo deposit juga dapat di kembalikan atas kelebihan pembayaran atau pemindahbukuan dapat diajukan secara mandiri melalui *core tax* tanpa harus menghubungi petugas pajak. Wajib pajak berisiko rendah dapat menyelesaikan permohonan secara otomatis, status permohonan bisa diketahui langsung melalui *sistem*, dan memudahkan pengawasan tanpa perlu berhubungan langsung petugas pajak.

2.2.5 Layanan Perpajakan

Wajib pajak dapat mengakses layanan perpajakan secara *online* melalui *portal* saluran telepon ke kring pajak, *core tax* kedepan akan memperbanyak layanan yang dapat diakses secara *online* bagi wajib pajak yang tidak dapat menggunakan saluran *online*, dapat mengakses layanan kantor pajak dimana saja seluruh Indonesia, tanpa terbatas pada kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar. *Core tax* juga dapat mengotomatisasi lebih banyak layanan, khususnya bagi wajib pajak yang sesuai kriteria tertentu, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, adil, dan pasti. Dokumen layanan perpajakan bisa diunduh langsung melalui *portal* wajib pajak, dilengkapi dengan tandatangan elektronik dan *barcode* agar dapat memastikan keasliannya. Selain itu, sistem juga memungkinkan wajib pajak untuk melacak status permohonan mereka secara mandiri tanpa harus menghubungi petugas pajak. Wajib pajak juga dapat mengikuti kelas pajak yang rutin diselenggarakan oleh DJP, dengan jadwal yang bisa disesuaikan melalui *portal*, memberikan fleksibilitas dalam mengikuti pelatihan perpajakan.

2.3 Tujuan Modernisasi Perpajakan

Core tax maksud dan Tujuan dari mereformasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini proses sistem perpajakan yang memiliki beberapa sistem yang tidak terintegrasi satu sama lain. Dengan penerapan *core tax* dapat mengintegrasikan semua proses bisnis mendasar semua administrasi perpajakan, yang mencakup segala hal mulai dari pendaftaran wajib pajak pembayaran pajak, pelaporan SPT dan pemeriksaan serta pemungutan. Dengan sistem yang terintegrasi, tugas-tugas secara *manual* diharapkan dapat diminimalkan, pengolahan data menjadi lebih cepat, dan pelaporan serta pembayaran pajak menjadi semakin efisien. di kutip dari situs Pajak.go.id. (2024) Apalagi, layanan digital akan lebih mudah diakses oleh wajib pajak. *Core tax* juga memberdayakan petugas pajak untuk memantau dan mendeteksi ketidakpatuhan secara *real-time*, sehingga meningkatkan kesadaran wajib pajak. Dengan demikian, wajib pajak dapat melacak status kewajibannya; namun, penting untuk mempertimbangkan dampak perubahan tersebut terhadap praktik yang ada. Meskipun tantangan masih menghadang, potensi manfaatnya cukup besar. Selain itu, *core tax* membantu DJP dalam menyajikan data penerimaan pajak yang jelas dan dapat diaudit, mengoptimalkan penagihan pajak, serta mendeteksi potensi kebocoran pajak dengan analisis secara logis data yang di tampilkan. *Core tax* dilengkapi dengan keamanan kuat untuk menjaga data wajib pajak. *core tax* juga fleksibel cepat beradaptasi dengan perubahan kebijakan atau tarif pajak, serta memanfaatkan teknologi seperti *AI*, *Big Data*, dan *Blockchain* untuk memperkuat kualitas sistem perpajakan, menjadikannya lebih relevan dan kompetitif di era digital.

2.4 Manfaat Core Tax

Implementasi *core tax* pada dasarnya memberikan berbagai manfaat bagi pemerintah, wajib pajak, dan sistem perpajakan secara keseluruhan seperti **efisiensi, keteraksesan, integrasi transparansi, Keamanan** dan kepatuhan, banyak perbedaan dari sistem perpajakan yang saat ini masih di gunakan adapun setelah penerapan *core tax* sebagai berikut perbedaan utamanya:

Tabel 1 Perbedaan CTAS dan SIDJP

Fitur	Core Tax Administration System (CTAS)	Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)
Pendaftaran dan Pengelolaan Wajib Pajak	Pendaftaran <i>online</i> serta terintegrasi dengan lembaga lain seperti dukcapil	Pendaftaran memerlukan prosedur <i>manual</i> dan melibatkan pengisian dokumen fisik.
	NPWP diterbitkan secara <i>digital</i> .	NPWP memerlukan penerbitan beberapa hari proses <i>manual</i> .
	Data wajib pajak dikelola dalam satu <i>platform</i> , termasuk riwayat transaksi.	Data tersebar di berbagai sistem, namun tidak saling terintegrasi.
Pelaporan Pajak	E-filing berbasis <i>web</i> dengan validasi otomatis dan pengisian data lebih cepat.	Pelaporan <i>manual</i> atau melalui <i>platform</i> sederhana dengan validasi terbatas.
	Pelaporan dapat dilakukan kapan saja dengan akses <i>online</i> 24/7.	Pelaporan bergantung pada jam kerja kantor pajak atau <i>situs web</i> dengan kapasitas terbatas.
Pembayaran Pajak	Pembayaran terintegrasi dengan berbagai metode digital (<i>e-wallet, QRIS, internet banking</i>).	Pembayaran sering terbatas pada metode tradisional, seperti <i>transfer bank manual</i> atau <i>teller</i> .
	<i>Real-time</i> antara pembayaran dan laporan pajak dan pemberitahuan otomatis tentang status pembayaran.	Pembayaran pajak memerlukan verifikasi <i>manual</i> oleh otoritas pajak. dan harus sering memeriksa status pembayaran secara terpisah.
Pengawasan dan Penagihan	Sistem dapat secara otomatis mendeteksi kepatuhan berdasarkan analisis data pelaporan yang ada.	Deteksi kepatuhan dilakukan berdasarkan data fisik dan membutuhkan pemeriksaan <i>manual</i> .
	Surat-menyurat diterima secara <i>digital</i> melalui <i>email</i> atau sistem.	Penagihan dapat diketahui melalui surat fisik, dan memakan waktu lama
Sengketa, keberatan, Pengajuan, dan Putusan	Sengketa, keberatan, dapat dilakukan secara <i>online</i> di portal sistem, pelacakan status <i>real-time</i> .	Pengajuan dapat dilakukan secara <i>manual</i> , dengan proses yang panjang
	Pengajuan, dan Putusan dapat dilakukan melalui <i>platform digital</i> .	Wajib pajak perlu datang langsung ke kantor pajak guna menyelesaikan masalah.
Analisis dan Data	Analisis <i>big data</i> dan analisis prediktif untuk mendeteksi kecurangan atau serta pola perilaku wajib pajak.	Analisis data masih terbatas dan sering dilakukan secara <i>manual</i> .
	Data Laporan pendapatan pajak dapat diperoleh secara <i>real-time</i> .	Pelaporan pendapatan sering kali tertunda karena proses <i>manual</i> .
Keamanan dan Privasi	Menggunakan teknologi canggih untuk melindungi data wajib pajak.	Sistem keamanan sering tidak memenuhi standar <i>modern</i> , sehingga rentan terhadap pelanggaran data.
	Audit <i>trail</i> memastikan setiap aktivitas dalam sistem tercatat.	Transparansi dalam proses administrasi masih terbatas.

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024

3. KONTEKS PERPAJAKAN DI INDONESIA

3.1 Struktur Perpajakan di Indonesia

Terdapat dua jenis pajak yang dipungut di Indonesia, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, menurut Mardiasmo (2018) Pajak pusat sebagai pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang, dengan tujuan membiayai kebutuhan negara secara keseluruhan, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik. pajak pusat memiliki wilayah secara nasional, sehingga hasilnya tidak begitu langsung dirasakan oleh wajib pajak

atau kelompok tertentu yang membayar pajak. Pajak pusat seperti, **Pajak Penghasilan (PPH) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bea Materai dan Pajak Ekspor dan Impor. Sedangkan** pajak daerah menurut Mardiasmo (2018) merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti Provinsi, kabupaten atau kota dengan dasar hukum yang jelas, seperti undang-undang, peraturan daerah dan peraturan kota, yang digunakan untuk mendanai pembangunan daerah. Pajak daerah harus dikelola secara transparansi dan akuntabel agar dapat mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pajak daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota seperti **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor, Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame Hiburan,** dan pajak daerah lainnya yang diatur pemerintah daerah.

3.2 Tingkat Kepatuhan Pajak

Kepatuhan merupakan suatu kesadaran kewajiban atau aturan yang berlaku, hukum moral, dan sosial. dikonteks **kepatuhan pajak** Devano dan Rahayu (2006) Keberhasilan sistem perpajakan dapat diketahui dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang diwujudkan dalam kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakan. Berikut data grafik kepatuhan wajib pajak dari tahun 2017-2023.



Sumber: Data Diolah Penulis, 2024

Grafik 2 Persentase Kepatuhan Wajib Pajak 2017-2023

Dikutip dari Kontan, (2019) Rasio tingkat kepatuhan wajib pajak di 2017 sebesar 72,60% atau 96,8% dari target yang dicanangkan sebesar 75%. Sedangkan rasio kepatuhan wajib pajak di 2018 sebesar 71% ada penurunan kepatuhan. catatan dari (DDTC News, 2024) pada tahun 2021 rasio kepatuhan formal tercatat 84,07%. Sementara itu rasio kepatuhan pada tahun 2020 dan 2019 masing masih sebesar 77,63% dan 73,06%. Dengan demikian rasio kepatuhan formal pada tahun 2023 mampu melampaui rasio pada tahun tahun sebelumnya pada tahun 2022 rasio kepatuhan wajib pajak formal dalam penyampaian SPT tahunan sebesar 86,8% dimana tahun 2023 rasio kepatuhan mencapai 88%. **Dari data diatas dapat dilihat bahwasanya setiap tahun ada peningkatan kepatuhan wajib pajak namun secara persentase belum sesuai dengan yang di harapkan.** hal ini bisa didasarkan pada beberapa faktor, antara lain, **kurangnya pemahaman dan kesadaran pajak** sebagian besar masyarakat Indonesia masih kurang memahami pentingnya.

3.3 Masalah Administrasi Pajak

Administrasi perpajakan menghadapi sejumlah tantangan utama yang menghambat efektivitas dan efisiensinya seperti ketergantungan pada data fisik yang perlu di siapkan. masih banyak administrasi perpajakan bergantung kepada dokumen fisik seperti membawa berkas ke kantor pajak serta hasil yang membutuhkan waktucukup lama. Beberapa administrasi yang masih menggunakan manual seperti permohonan pengukuhan pengusaha wajib pajak (PKP) permohonan EFIN, perpanjangan sertifikat dan administrasi perpajakan lainnya dimana harusnya permohonan seperti ini perlu di permudah mengingat ada dampak penerimaan negara.

4. PENERAPAN *CORE TAX* DI INDONESIA

4.1 Langkah-langkah Implementasi

Pemerintah melakukan serangkaian langkah strategis dalam mengimplementasikan *core tax*, sistem administrasi perpajakan terpadu yang bertujuan untuk menyempurnakan sistem perpajakan yang ada sekarang ini dan meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta memperkuat pengawasan perpajakan. Mulai dari perencanaan persiapan studi kelayakan dan perumusan kebijakan melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan modernisasi sistem perpajakan menghasilkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan. Pengembangan mulai dilakukan dengan evaluasi rentang waktu yang lama dan *desain* ulang proses bisnis administrasi perpajakan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan modernisasi. sistem informasi berbasis disesuaikan dengan kebutuhan spesifik administrasi perpajakan saat ini di Indonesia. berbagai sistem dan basis data yang ada untuk memastikan aliran informasi yang lancar dan akurat. serangkaian uji coba, termasuk uji fungsional, integrasi, uji penerimaan ke wajib pajak, untuk memastikan sistem berfungsi sesuai spesifikasi dan siap digunakan. Pemerintah juga memberikan pelatihan intensif kepada pegawai DJP dan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai penggunaan dan manfaat *core tax*. Dikutip dari CNBC Indonesia (2024) Inshaallah di akhir tahun 2024 ini kita bisa implementasikan *core tax*, mulai 1 Januari paling tidak awal tahun 2025 kata Dirjen Pajak Suryo Utomo, penerapan awal dan diikuti oleh penyebaran secara nasional, untuk memastikan transisi yang mulus dan meminimalkan gangguan operasional.

4.2 Keberhasilan dan Kendala Implementasi

Dikutip dari CNBC Indonesia (2024) Sri Mulyani menyatakan *core tax system* akan mengembangkan sistem secara otomatis dan digitalisasi semua layanan administrasi perpajakan, penerapan *core tax*, sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan di Indonesia, menunjukkan sejumlah keberhasilan awal modernisasi proses administrasi pajak seperti mengotomatisasi berbagai proses *manual* yang sebelumnya memakan waktu. Penerapan sistem *core tax* memberikan *output* yang lebih cepat melalui *e-filing*, pemrosesan data wajib pajak secara akurat dan *real-time*, mengurangi ketergantungan pada dokumentasi fisik ketika mengajukan kewajiban perpajakan atau melaporkan melalui sistem yang transparan dan mudah diakses, hal memberi kemudahan kepada wajib pajak terpacu untuk mematuhi kewajibannya, serta terintegrasi dengan sistem *e-Payment* membuat pembayaran menjadi lebih mudah, efisien dengan fitur notifikasi yang mengingatkan wajib pajak akan batas waktu pembayaran serta pelaporan. Teknologi *big data* yang digunakan dapat membantu, mendeteksi kesalahan data, dengan mudah mengidentifikasi wajib pajak yang tidak patuh, dapat meningkatkan pemeriksaan pajak secara keseluruhan, bahkan membantu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan administrasi perpajakan dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Meskipun demikian banyak memiliki kelebihan, penerapan *core tax*. Sistem *core tax* belum mampu menjangkau seluruh wajib pajak di Indonesia. Mengingat pengaksesan sistem tersebut membutuhkan infrastruktur internet yang memadai dan geografi Indonesia yang terdiri dari kepulauan dimana terdapat daerah-daerah yang masih belum bisa mengakses internet (Dimsetheo et al. 2023), menyulitkan wajib pajak untuk menggunakan sistem *core tax* yang memerlukan peningkatan volume data yang besar dan kebutuhan *real-time*. Beberapa data dari sistem sebelumnya tidak sepenuhnya cocok dengan *core tax* sehingga memerlukan proses konversi dan pembersihan data yang intensif. Penyelarasan dengan sistem perbankan atau kepastian serta lembaga lain kadang terhambat oleh perbedaan standar data dan prosedur yang ada, belum semua wajib pajak memahami sepenuhnya teknologi baru tersebut karena adanya kurangnya sosialisasi terutama di segmen pelaku usaha mikro kecil dan menengah, beberapa wajib pajak juga bahkan mulai khawatir akan risiko potensi keamanan data pribadi melalui penggunaan sistem digital yang semakin maju tetapi minim ahli teknologi informasi yang tersedia.

5. IMPLEMENTASI CORE TAX TERHADAP KEPATUHAN PAJAK

5.1 Peningkatan Transparansi

Peningkatan keterbukaan data penting dilakukan supaya ada menghindari praktek manipulasi digitalisasi informasi. Yang di kalakukan secara analisis *big data* informasi mampu mengetahui sketidak sesuai data secara otomatis. *Cote tax* dapat mengetahui Apapun yang dilakukan bahkan semua kegiatan wajib pajak secara akurat dan *real time*. Sistem menjamin kerahasiaan data dan keamanan data yang dapat menciptakan efisiensi serta dapat menyakinkan wajib pajak untuk patuh.

5.2 Kemudahan Akses

Core tax memberi kemudahan kepada para wajib pajak dengan adanya *platform core tax* yang mudah digunakan oleh para wajib pajak bahkan sekalipun wajib pajak tidak memiliki pengetahuan dasar tentang perpajakan baik mulai dari pendaftaran administrasi, pembayaran serta pelaporan. Hal ini memberi kemudahan bagi para wajib pajak dan petugas pajak di dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tidak perlu datang langsung ke kantor pajak bertemu keduabelah pihak serta membawa dokumen fisik, dimana secara administrasi dapat dilakukan *online* dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hal perpajakan, baik menghitung, pembayaran, dan pelaporan secara *real time*. *core tax* memudahkan dan kenyamanan bagi para wajib pajak serta efisiensi terhadap waktu.

5.3 Penghindaran Pajak

Core tax memberi pengawasan serta meminimalisir penghindaran pajak lewat analisis informasi berbasis *big* informasi serta integrasi data antar lembaga pemerintah Sistem memproses informasi data wajib pajak secara *real-time* dari berbagai data instansi pemerintah, menemukan pola mencurigakan, serta mengenali ketidaksesuaian data antara laporan pajak serta sumber informasi yang lain semacam perbankan ataupun catatan kepabeanan. Teknologi memberi peringatan dini terkait ketidak sesuai data. Memudahkan petugas pajak dalam memprioritaskan permasalahan potensial untuk di audit, sedangkan analisis mutahir mengurangi kesalahan *manual* serta mempercepat investigasi permasalahan membuat pengawasan lebih efektif serta akurat.

5.4 Efektivitas Penerimaan Negara

Core tax dirancang di rancang kusus guna meningkatkan efisiensi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dengan memaksimalkan proses administrasi perpajakan. menggunakan teknologi *modern* secara *real time* dimana bisa mengotimalkan penerimaan pajak dari target penerimaan negara setiap tahunnya melaksanakan pemantauan yang lebih baik terhadap kewajiban pajak, mengurangi kesalahan manusia, dan mempersingkat waktu yang diperlukan dalam memproses laporan pajak. salah satu metode *core tax* menunjang tujuan pemerintah dalam tingkatkan penerimaan negara dan tingkatkan akurasi serta transparansi dalam pengumpulan basis wajib pajak baru, dimana pelaporan pajak yang lebih terstruktur, sehingga mempermudah analisis serta pelacakan pajak yang wajib dibayar. keunggulan lain *core tax* dalam mengotomatisasi berbagai proses, mengurangi beban operasional serta waktu yang dibutuhkan

6. PERBANDINGAN IMPLEMENTASI CORE TAX

Beberapa negara tetanggal telah berhasil mengimplementasikan sistem administrasi pajak berbasis teknologi telah memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi penerimaan pajak dan meningkatkan penerimaan negara. tiga contoh negara yang sukses mengadopsi sistem tersebut seperti negara Malaysia dengan *My Tax*, negara Singapura dengan *Inland Revenue Authority of Singapore* (IRAS), dan negara Australia dengan *Australian Taxation Office* (ATO). Berikut adalah analisis keberhasilan mereka dan relevansinya bagi Indonesia.

6.1 Malaysia

(Darma and Dompok 2024) *My Tax* adalah sistem yang diperkenalkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) didirikan untuk penghematan dan transparansi dalam administrasi pajak. Negara Malaysia sudah menggunakan sistem pembayar pajak secara *online* lewat portal *e-Filing* dan *e-Payment*. Memudahkan para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban wajib pajak secara elektronik. Disamping itu, pendidikan pajak dan kesadaran diri wajib pajak juga jadi fokus utama meningkatkan kualitas kepatuhan pajak di Malaysia. Fitur utama *My tax* mencakup pengisian formulir pajak, bayar, dan cek status pengembalian pajak.

6.2 Singapura

Sistem perpajakan di Singapura bisa dikatakan sangat kompleks serta mengikuti perkembangan jaman sederhana, transparan dan ramah terhadap pelaku bisnis pajak di siangapura yang di kelola oleh badan *Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)* merupakan badan yang bertanggungjawab atas pengelolaan pajak di Singapura, dan Siangapura telah mengadopsi teknologi canggih untuk sistem administrasi pajak di Singapura yang berbasis sistem teknologi segala permohonan dilakukan secara online melalui sistem *mytax Portal* yang memiliki reputasi efisien serta mendukung para wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan yang ada

6.3 Australia

Australian Taxation Office (ATO) merupakan instansi pemerintah Australia yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi perpajakan di negara kangguru tersebut. Salah satu inovasi pajak yang diciptakan oleh ATO adalah sistem pajak secara *online* atau *e-tax*. Sistem pajak *e-tax* memudahkan orang untuk melaporkan pajak dan membayarkannya secara *online*. Selain itu, “penggunaan waktu nyata data yang terkait dengan usaha dan program verifikasi otomatis merupakan inovasi lain yang digunakan ATO. Keberhasilan ATO terletak pada bagaimana sumber data berbagai jenis, termasuk data perbankan, transaksi bisnis, dan informasi dari sektor lain, dapat digabungkan menjadi sebuah citra lengkap sejumlah besar.

7. TANTANGAN IMPLEMENTASI CORE TAX

7.1 Kendala Infrastruktur Teknologi

Keterbatasan infrastruktur teknologi di Indonesia, menurut (Pramesti, & Retta 2024) mengatakan masih begitu banyak kesenjangan dalam dalam hal pembangaunan terutama infrastruktur teknologi seperti kurangnya kapasitas dan kualitas internet yang ada, di berbagai daerah, terutama di wilayah terdepan, terluar dan terpencil yang masih membutuhkan sentuhan secara optimal. keterbatasan infrastruktur teknologi dapat menjadi penghambat dalam mengimplementasikan *core tax* secara merata di seluruh Indonesia, banyak daerah yang masih kurang layak bahkan belum memiliki internet, keterbatasan infrastruktur dapat menghambat penerimaan pajak terhadap penerimaan negara. Selain itu, ketidakmerataan distribusi teknologi dapat menciptakan kesenjangan antar satu daerah dengan daerah lainnya yang memiliki akses internet lebih baik dan memadai. Sistem pajak berbasis teknologi tidak dapat diterapkan secara merata di seluruh Indonesia, mengurangi efektivitas pengawasan dan pemerataan penerimaan pajak. Untuk mengatasi tantangan perlu meningkatkan infrastruktur teknologi di daerah terpencil, memperkuat konektivitas internet, serta memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada wajib pajak di daerah-daerah tertentu, agar *core tax* berbasis teknologi berjalan lebih efisien dan merata di seluruh Indonesia.

7.2 Literasi Digital dan Sosialisasi

Pelatihan perlu di berikan kepada wajib pajak dan petugas pajak agar dapat mengoperasikan sistem *core tax* dengan efektif. Bagi wajib pajak, pelatihan dapat membantu wajib pajak memahami cara mengoperasikan sistem perpajakan baru *core tax*, serta memenuhi kewajiban pajak secara *digital*, mengurangi hambatan teknis dan non teknis agar meningkatkan kepatuhan. Sementara bagi para petugas pajak, pelatihan untuk mengelola dan memonitor sistem dengan baik, agar dapat dapat menangani masalah teknis yang akan muncul di kemudian hari.yang dapat mengatasi ketidakpahaman tentang teknologi saat wajib pajak kesulitan, pentingnya sebelum di gunakan ada program sosialisasi yang intensif melalui berbagai media *online* dan juga, seperti pengadaan seminar, *workshop*, pelatihan, iklan, kelas pajak dan panduan *online* yang mudah diakses. Pemerintah perlu menyediakan layanan bantuan langsung untuk membantu wajib pajak yang kesulitan padasaat menggunakan *core tax*. Upaya-upaya ini akan memastikan bahwa penerapan *core tax* dapat terlaksana sesuai harapan

7.3 Keamanan dan Perlindungan Data

Perlindungan data prifasi wajib pajak terkait penerapan *core tax* merupakan tantangan besar, mengingat data pajak bersifat sensitif dan rentan terhadap ancaman kebocoran atau penyalahgunaan data. sistem *core tax*, risiko peretasan dan akses tidak sah terhadap informasi pribadi wajib pajak sangat tinggi, yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap sistem pajak. agar dapat mengatasi masalah seperti pencurian data langkah-langkah keamanan perlu

diperkuat dengan menggunakan enkripsi data yang kuat, autentikasi ganda (*two-factor authentication*), serta pemantauan sistem secara *real-time* untuk mendeteksi potensi ancaman yang akan muncul dan yang muncul. Selain itu, aturan yang ketat tentang perlindungan data pribadi wajib pajak dan pelatihan kepada aparat pajak tentang prosedur keamanan sangat diperlukan.

8. PENGEMBANGAN CORE TAX DI INDONESIA

8.1 Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi

Penguatan infrastruktur dan teknologi perlu di tingkatkan ke depan mengingat perkembangan teknologi terus berkembang pesat agar tidak menjadi kendala bagi kemajuan Indonesia seperti penyediaan akses internet yang merata dan mudah di akses bagi semua wajib pajak baik berbentuk satelit, kabel optik, maupun *fiber* optik, selain itu pengembangan infrastruktur pusat data *center* berbasis *Cloud* agar memudahkan kelancaran sistem *core tax* tidak sampai diditu saja pemerintah juga perlu memberikan insentif kepada provider telekomunikasi agar dapat meningkatkan jangkauan dan kualitas internet yang di hasilkan. Solusi seperti ini perlu untuk di aplikasikan sesegera mungkin mengingat bahwa semua wajib pajak, di mana pun wajib pajak berada dan kapan pun dapat mengakses sistem pajak secara mudah dan murah.

8.2 Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan terhadap manfaat teknologi informasi, pemerintah dapat memberikan bekal pelatihan terkait tentang pemahaman *core tax* kepada wajib pajak dan petugas pajak tata cara menggunakan *core tax*, dengan cara mengadakan *workshop*, pelatihan, seminar nasional, tutorial bahkan bisa menyasar ke media sosial, iklan di televisi, dan berbagai media lainnya agar dapat tersampaikan kepada wajib pajak dengan interaktif yang mana dapat mudah di pahami oleh wajib pajak. pemahaman sebelum menggunakan *core tax* sangat penting agar dapat di gunakan dengan sebagaimana harapan yang sudah di canangkan oleh pemerintah.

8.3 Perlindungan Data dan Keamanan Sistem

Regulasi dan perlindungan data wajib pajak terkait implementasi *core tax* perlu di jamin oleh pemerintah dimana agar dapat menjaga kepercayaan wajib pajak dan tingkat kepuasan kepada layanan yang diberikan. Mengingat data wajib pajak sangat sensitif bahkan sering di retas oleh orang yang tidak bertanggungjawab penyalahgunaan informasi tentu dapat merusak reputasi perpajakan serta dapat mengurangi partisipasi wajib pajak. regulasi yang ketat mengenai keamanan dan perlindungan data wajib pajak harus di pastikan kemanannya, dimana data wajib pajak hanya di gunakan untuk tujuan yang legal. Selain itu perlu pengamanan sistem teknologi enkripsi autentikasi ganda, dan pengamanan secara terus menerus dilakukan agar tidak terjadi peretasan dan pencurian data.

8.4 Perbaikan Kebijakan Perpajakan

Untuk mendukung implementasi *core tax* supaya sukses, kebijakan perpajakan di Indonesia perlu diperbaiki dengan merancang regulasi yang lebih mendukung transformasi digital, seperti menyederhanakan prosedur pelaporan dan pembayaran pajak. Pemerintah juga harus memperkuat kebijakan yang memotivasi wajib pajak untuk berpartisipasi dalam *core tax*, seperti pemberian insentif bagi pengguna *e-filing* dan *e-payment*. Selain itu, perlu ada kebijakan yang mendukung penguatan infrastruktur teknologi, khususnya di daerah-daerah terpencil, serta peningkatan literasi digital di kalangan wajib pajak dan aparat pajak.

9. MANFAAT IMPLEMENTASI CORE TAX

9.1 Pemerintah

Implementasi *core tax* memberi harapan kepada pemerintah agar dapat meningkatkan, penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak serta efisiensi administrasi perpajakan, dengan di bekalnya sistem otomatisasi berbagai proses perpajakan, seperti pendaftaran, pembayaran, pelaporan, pengawasan, dan verifikasi data, memungkinkan dapat mempercepat realisasi target penerimaan pajak terhadap penerimaan negara agar dapat di gunakan untuk pembangunan, mengingat proses secara *real time* dapat mengurangi kunjungan wajib pajak ke kantor pajak untuk pemrosesan data secara manual. Selain itu pemerintah dapat mengurangi biaya operasional kebutuhan atas pegawai. Pengimplementasian *core tax* dapat mengoptimalkan pengelolaan data

perpajakan melalui integrasi sistem yang lebih baik. dimana *core tax* dapat memberi kontribusi yang lebih terhadap kemajuan sistem teknologi.

9.2 Wajib Pajak

Implementasi *core tax* dapat memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam hal pendaftaran, perhitungan, pembayaran dan pelaporan dimana dilakukan dalam satu sistem *core tax* secara *online* cepat dan mudah digunakan, sistem dapat memberikan akses yang lebih jelas tentang status ajib pajak, kewajiban pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak meningkatkan transparansi, bahkan dapat di pantau secara langsung. Selain dari pada itu *core tax* dapat mengurangi biaya operasional perusahaan menghindari birokrasi yang alurnya panjang dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk hasil yang di inginkan, kemudahan ini memberi kepercayaan terhadap sistem *core tax*.

9.3 Meningkatkan Keadilan dan Kepatuhan

Core tax dapat memberikan rasa keadilan di kalangan wajib pajak yang telah patuh dimana sistem data pemadanan NIK dan NPWP dapat memberikan penggunaan data yang akurat wajib pajak tidak dapat lagi menghindar dari kewajibannya. sisten dapat memastikan bahwa seluruh wajib pajak akan di perlakukan secara adil, berdasarkan data yang sebenarnya tanpa dapat menghindar. Dari kewajibannya. Menghindari potensi bias dan kesalahan manusia dalam proses penilaian, dengan aloridma serta bantuan *Artificial Inteligence* (IA) yang lebih transparan serta pengawasan berbasis data. Setiap daya yang masuk *core tax* meghitung secara objektif dan konsisten yang memebrikan rasa nyaman dan adil kepada semua wajib pajak.

10. KESIMPULAN

Implementasi *core tax* terhadap kepatuhan wajib pajak dapat menciptakan kesadaran dan kepatuhan mengingat betapa pentingnya pajak bagi penerimaan negara dengan adanya *core tax* meningkatkan efisinensi proses perpajakan yang mengurangi ketergantungan pada prosedur adminisrasi secara manual dimana wajib pajak datang ke kantor pajak. dengan di terapkannya sistem perpajakan *core tax* diharapkan dapat meningkatkan transparansi dengan memberi akses yang lebih mudah kepada wajib pajak mengenai status perpajakannya, *core tax* dapat menghindari kesalahan dan diskriminasi kepada wajib pajak tertentu, selain itu pemerintah harus hadir untuk dapat mengawasi, membuat regulasi serta memperkuat data yang ada agar mudah mendeteksi lebih dini atas ketidakpatuhan wajib pajak atau kebocoran penerimaan dan kebocoran data wajib pajak. secara menyeluruh *core tax* diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang dapat di andalkan, serta dapat dipertanggungjawab. Kedepan prospek penerapan *core tax* jangka panjang dapat memberi harapan serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan kondusif merata ramah terhadap para pengguna, penamfaatan *core tax* memungkinkan dapat meningkatkan efisiensi kerja wajib pajak dan petugas pajak mengurangi biaya operasional yang berkepentingan. *Core tax* kedepan memunkinkan pengawasan yang lebih ketat dan transparan, mendukung kepatuhan wajib pajak dengan cara yang lebih mudah pengawasan mengingat data sudah tersedia, selain itu *core tax* dapat mencegah kebocoran penerimaan pajak meningkatkan penerimaan negara, selain dari pada itu penguatan infrastruktur teknologi juga tidak kalah penting serta diiringi dengan pengutan regulasi *core tax* itu sendiri berpotensi mengubah sistem perpajakan yang lebih ramah dan adil bagi semua wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Australian Taxation Office. (2024). *Tax in Australia: What You Need to Know (Indonesian)*. <https://www.ato.gov.au/other-languages/indonesian/tax-in-australia-what-you-need-to-know-indonesian>.
- Cindy, Nastasya, & Chelsya Chelsya. 2024. "Economics and Digital Business Review Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Di Indonesia." *Economics and Digital Business Review* 5(2): 1029–40. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1473>.
- CNBC Indonesia. (2024, Desember 4). *Apa itu Core Tax System? Sistem Pajak Baru di RI Mulai Januari 2025*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241204100723-4-593235/apa-itu-core-tax-system-sistem-pajak-baru-di-ri-mulai-januari-2025>

- CNBC Indonesia. (2024). *Wajib Pajak Palsukan SPT, Rugikan Negara Rp 106 M.* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240521093357-4-539989/wajib-pajak-palsukan-spt-rugikan-negara-rp-106-m>.
- Databoks Katadata. (2022). *Ini Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak 2022, DJP Klaim Kenaikan pada 2023.* Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/033b7472767e2d4/inirasiobkepatuhan-pelaporan-spt-pajak-2022-djp-klaim-kenaikan-pada-2023>.
- Darma, M Aditya, & Timbul Dompok. 2024. "Perbandingan Reformasi Birokrasi Pelayanan Pajak Di Indonesia Dan Malaysia Studi Kasus : Prosedur Dalam Pembayaran Pajak." : 216–25.
- Dimetheo, Gabrella, Athirah Salsabila, Nikita Ceysya, and Amabel Izaak. 2023. "Implementasi Core Tax Administration System Sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak Di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan 3(1): 2023*.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu.* Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Coretax.* Diakses dari <https://pajak.go.id/reformdjp/coretax>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Piramida Terbalik di Singapura: Reformasi Perpajakan di Indonesia.* <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/piramida-terbalik-di-singapura-reformasi-perpajakan-di-indonesia>.
- Kontan. (2018). *Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Turun Menjadi Sebesar 71% di 2018.* Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-turun-menjadi-sebesar-71-di-2018>.
- Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN). (n.d.). *MyTax - Sistem Percukaaian Dalam Talian LHDN.* Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. <https://mytax.hasil.gov.my/>.
- News DDTC. (2024). *Rasio Kepatuhan Melaporkan SPT Tahunan Meningkatkan Jadi 88%.* Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1799607/rasio-kepatuhan-melaporkan-spt-tahunan-meningkat-jadi-88-persen>.
- Pajak.go.id. (2024). *Sistem Coretax dan Reformasi DJP.* Diakses dari <https://pajak.go.id>.
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 *Tentang Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP)*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 *Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*
- Pramesti, Retta Farah, Retta Farah. 2024. "Studi Literatur : Artificial Inteligence Dalam Dunia Perpajakan Di Indonesia." : 1327–39.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi 7). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 *Tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.*
- Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan. (2017). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017.*
- Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan. (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.*
- Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019.*
- Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020.*
- Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022.*
- Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023.*
- Sani, Putu Juita, and Sulfan Sulfan. 2022. "Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar." *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)* 3(2): 294–304.
- Sulistiyowati, Murni, & Nuryati. 2024. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib

Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta)."
Jurnal Akuntansi dan Pajak 24(02): 1–8. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>.
Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia*, Buku 1 (Edisi 7). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Biodata Penulis



Chevri Korat, Lahir di Suka Damai Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat pada 10 September 1994. Penulis lahir dari pasangan Abdul Munaf Pasaribu dan Ibu Yusniar N. merupakan anak ke dua dari empat bersaudara. Kontak penulis Hp 0852-7474-3767 dan *email* Chevrikopasaribu17@gmail.com. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SDN 03 Pasar Sebelah Silaut, melanjutkan jenjang berikutnya di SMPN 02 Lunang Silaut, melanjutkan jenjang berikutnya pendidikan di SMKN 02 Painan di kabupaten Pesisir Selatan dan melanjutkan kuliah Diploma Tiga DIII di Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta Jurusan Manajemen Perpajakan, setelah itu melanjutkan kembali ke Strata (S1) di Universitas Muhammadiyah Tangerang Jurusan Akuntansi. Penulis melanjutkan ke jenjang Pascasajana (S2) di Universitas Esa Unggul mengambil jurusan Akuntansi, Penulis bekerja di salah satu kantor konsultan pajak di Jakarta serta menjadi konsultan pajak lepas di berbagai perusahaan. Penulis mengucapkan Alhamdulillah atas izin Allah SWT Penulis dapat menyelesaikan *literatur review* yang diberi judul “**Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia**”. Penulis berharap bahwa hasil penulisan ini dapat memberi manfaat bagi Penulis dan semua pihak.